





CEPAT:
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat mencoba mengendarai armada Tim Reaksi Cepat (TRCS) Mas JOS.

Pastikan Batasi Penggunaan Plastik

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi membatasi plastik sekali pakai. Pembatasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 100.34/3479 tentang pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, SE ini sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai. "Masyarakat diminta untuk tidak menggunakan botol plastik atau wadah makan sekali pakai dalam jamuan makan dan minum. Bagi pelaku usaha, pembatasan plastik sekali pakai wajib dilaporkan secara daring melalui laman bit.ly/laporanpembatasanplastik," tulis Hasto dalam SE tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan, SE ini untuk mengejar target pengurangan sampah plastik di Kota Yogyakarta. Pihaknya menargetkan sampai akhir tahun 2025, sampah plastik di Kota Yogyakarta bisa turun sebesar 20 persen.

"Kami berharap, dengan SE ini bisa menekan penggunaan sampah plastik. Bisa turun 20 persen akhir tahun mendatang. Agar sesuai kemampuan dari mesin insinerator kami," katanya.

Baca PASTIKAN... Hal II

Rajwan Taufiq
Kepala DLH Kota Yogyakarta

Pastikan Batasi Penggunaan Plastik

sambungan dari hal Joglo Jogja

Hal tersebut tak lepas dari penutupan total Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tahun depan. Ini yang membuat defisit sampah yang bisa diolah yaitu sekitar 100 ton perhari. Selama ini sampah tak terolah ini masuk ke depo atau langsung ke TPA Piyungan.

Kapasitas existing pengolahan sampah milik Pemkot Yogyakarta saat ini maksimal adalah 200 ton

perhari. Sedangkan volume sampah mencapai 300 ton perhari. Belum saat musim liburan yang menambah volume sampah.

Rajwan menjelaskan, dengan penerapan SE ini untuk pelaku usaha, mulai dari toko berjejer hingga pasar tradisional diharapkan bisa menekan sampah. Apalagi, pelaku usaha wajib melaporkan

upaya pengurangan penggunaan plastik setiap bulan.

"Di bidang perdagangan itu supermarket harapannya di sana tidak menyediakan plastik kresek sehingga masyarakat harus membawa tas belanja sendiri. Kalau tidak bawa, disediakan tas tapi bukan plastik. Kalau beli, biayanya lebih mahal," ujar Rajwan.

Ia menambahkan, setelah

satu bulan pelaksanaan, pemkot akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.

"Dalam satu bulan ini kita pantau. Bulan depan evaluasi, baru bersama tim memutuskan seperti apa (sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh)," katanya. **(eri/amd/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005